



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan dilestarikan agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup manusia dan makhluk hidup lainnya baik generasi sekarang maupun generasi mendatang;
- b. bahwa pembangunan dan berbagai kegiatan manusia yang makin meningkat mengandung risiko terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sumber air dan ruang terbuka hijau yang dapat mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup perlu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- c. bahwa kegiatan pembangunan di Kabupaten Batang menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan hidup yang potensi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat dan pembangunan berkelanjutan
- d. bahwa dalam rangka mengelola kegiatan pembangunan di Kabupaten Batang dengan kondisi sumber daya alam yang terbatas, serta untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif, taat asas, terpadu, berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

- Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 16. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 17. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanaman Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi , dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4733);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
33. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPPLH adalah Perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
10. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
11. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
12. Pelestarian Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
13. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
14. Pelestarian Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.

15. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
16. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
17. Pengendalian Pencemaran adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran serta pemulihan mutu lingkungan hidup agar sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup.
18. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.
19. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
21. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya .
22. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3
23. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
24. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
26. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
27. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
28. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan /atau kegiatan.
29. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan
30. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang kearah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
31. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disebut SPPL adalah, surat yang dibuat dan ditandatangani oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berisi pernyataan kesanggupan untuk memenuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
32. Air limbah, yang dapat juga disebut Limbah Cair, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak dimanfaatkan lagi dalam proses produksi atau barang buangan sebagai sampah dalam bentuk cair.
33. Limbah Padat adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak dimanfaatkan lagi dalam proses produksi atau barang buangan sebagai sampah, sisa pengapalan (shipping) bahan baku dan bahan penolong atau jenis limbah padat lainnya yang bernilai ekonomis tidak berbahaya atau residu yang tidak diperhitungkan sebagai limbah yang dihasilkan industri tetapi dimungkinkan untuk dipergunakan kembali (re-use) atau didaur ulang (re-cycling).

34. Limbah Medis adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan pelayanan medis, perawatan, gigi, veterenary, farmasi atau yang sejenis, penelitian pengobatan/perawatan yang menggunakan bahan beracun, infeksius, berbahaya atau bisa membahayakan.
35. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang terdiri atas pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan dan /atau pengolahan sampah.
36. Pengurangan Sampah adalah kegiatan mengurangi semaksimal mungkin timbulan sampah dari kegiatan sehari-hari yang dapat dilakukan dengan cara mendaur ulang dan menggunakan kembali.
37. Pemilahan Sampah adalah kegiatan pemisahan sampah untuk dikelola lebih lanjut sesuai dengan jenis dan kebutuhannya.
38. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari tempat penyimpanan sementara ke tempat pengolahan akhir.
39. Pengolahan Sampah adalah proses untuk mengubah karakteristik, dan komposisi sampah untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun.
40. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu
41. Tempat Pembuangan Sementara adalah tempat penampungan sampah untuk jangka waktu tertentu yang berada di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebelum diangkut ke tempat pengolahan akhir.
42. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
43. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan/ atau berasal dari sumber air, yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
44. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, Sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
45. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
46. Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.
47. Beban Pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung didalam median lingkungan hidup.
48. Daya Tampung Beban Pencemaran adalah kemampuan media lingkungan hidup, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan media lingkungan hidup tersebut menjadi cemar.
49. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah atau limbah cair yang akan dibuang atau dilepas dari suatu usaha dan atau kegiatan.
50. Sumur Resapan Air Hujan adalah sarana untuk penampungan air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah.
51. Konservasi Air adalah segala upaya untuk pelestarian dan atau pengawetan sumber daya air, agar air tetap tersedia dalam jumlah yang cukup secara berkesinambungan dan terjaga kualitasnya.
52. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
53. Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
54. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
55. Ruang Terbuka Hijau adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota/lingkungan, dan atau pengaman jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian.
56. Audit Lingkungan Hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

57. Komisi Penilai adalah komisi yang bertugas menilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
58. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
59. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
60. Izin Pembuangan Air Limbah, adalah izin yang diberikan terhadap kegiatan pembuangan air limbah yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
61. Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambient di lokasi tertentu, yang didasarkan pada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.
62. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
63. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
64. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
65. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Bagian kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, dan
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global

Bagian ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara perilaku manusia dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. terwujudnya sikap dan perilaku masyarakat yang peduli lingkungan hidup, bersih, sehat, serta memiliki sikap dan tindakan melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan dan terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- e. terjaminnya keseimbangan antara pelaksanaan pembangunan dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. terciptanya kebijakan Pemerintah Daerah yang berwawasan lingkungan;
- g. meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- h. meningkatnya kesadaran serta tertib hukum lingkungan masyarakat dalam melaksanakan usaha dan kegiatannya;
- i. terlindunginya wilayah Daerah terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di dalam dan di luar wilayah yang menyebabkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 6

- (1) Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, konsisten dan berkelanjutan melalui kebijakan :

- a. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat usaha dan/atau kegiatan baik berupa limbah cair ataupun limbah B3 yang dapat mengganggu ekosistem perairan;
 - b. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat limbah domestik yang dapat mengganggu ekosistem perairan serta nilai estetika;
 - c. Perlindungan ruang terbuka hijau dan sumber-sumber air;
 - d. Pengelolaan sampah rumah tangga melalui upaya pengurangan, guna ulang dan daur ulang;
 - e. mengupayakan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah;
 - f. Pengembangan kearifan lokal dalam pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan hasil kajian lingkungan hidup.

Pasal 7

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan upaya sebagai berikut :

- a. peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
- b. penguatan kelembagaan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;
- d. peningkatan partisipasi masyarakat;
- e. penyediaan informasi lingkungan hidup;
- f. peningkatan kerjasama dan kemitraan yang efektif, efisien dan saling menguntungkan;
- g. penyediaan perangkat hukum serta aparatur penegak hukum.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 8

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penetapan wilayah ekoregion; dan
- c. penyusunan RPPLH.

Bagian Kesatu

Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 9

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah inventarisasi lingkungan hidup Daerah
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengetahuan pengelolaan;
 - e. bentuk kerusakan; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Bagian Kedua

Penetapan Wilayah Ekoregion

Pasal 10

- (1) Wilayah Ekoregion di Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan :
 - a. karakteristik bentang alam;
 - b. daerah aliran sungai;
 - c. iklim;
 - d. flora dan fauna;
 - e. sosial budaya;
 - f. ekonomi;
 - g. kelembagaan masyarakat; dan
 - h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Pasal 11

Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 12

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah RPPLH Daerah dan disusun berdasarkan:

- a. RPPLH provinsi;
- b. inventarisasi tingkat ekoregion di wilayah Daerah.

Pasal 13

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b disusun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (3) RPPLH memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan penetapan ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, diatur dengan peraturan Bupati

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ekoregion di wilayah Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian kesatu

Pencegahan

Pasal 17

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. Baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. Amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- k. Analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten; dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (4) KLHS memuat kajian antara lain:
 - a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
 - b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
 - c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
 - d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
 - e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
 - f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 19

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui,
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 20

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Tata Ruang

Pasal 21

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 3

Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 22

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:

- a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;
 - d. baku mutu udara ambien;
 - e. baku mutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup, dan
 - b. mendapat izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 23

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa.
 - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang.
 - c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
 - d. kriteria baku kerusakan mangrove.
 - e. kriteria baku kerusakan padang lamun.
 - f. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain:
 - a. kenaikan temperatur.
 - b. kenaikan muka air laut.
 - c. badai, dan/atau
 - d. kekeringan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Amdal

Pasal 24

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- (2) Ketentuan kriteria dampak penting, jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana ketentuan ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampakberlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 25

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Pasal 26

- (1) Dokumen amdal memuat:
 - a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
 - e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
 - f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) AMDAL meliputi keseluruhan proses penyusunan:
 - a. Kerangka acuan bagi penyusunan Analisis Dampak Lingkungan;
 - b. Analisis Dampak Lingkungan;
 - c. Rencana Pengelolaan Lingkungan; dan
 - d. Rencana Pemantauan Lingkungan.
- (3) Penyusunan analisis mengenai dampak besar dan penting lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha dan/atau kegiatan tunggal, terpadu, atau kegiatan dalam kawasan.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai amdal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 28

- (1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas wakil dari unsur:
 - a. instansi lingkungan hidup;
 - b. instansi teknis terkait;
 - c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;

- d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
 - f. organisasi lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.
 - (3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai, Bupati menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal.
- (3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Paragraf 6

UKL-UPL

Pasal 32

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Pasal 33

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan
 - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan Keputusan Bupati

Paragraf 7

Perizinan

Pasal 34

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Setiap pemberian izin usaha dan/atau kegiatan wajib mendasarkan pada ketentuan baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 36

- (1). Prosedur untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. mengajukan secara tertulis dengan dilengkapi data, dokumen dan informasi sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan perizinan;
 - b. Data, dokumen dan informasi sebagai kelengkapan persyaratan izin sebagaimana dimaksud huruf a, jelas, lengkap, akurat dan benar; dan
 - c. Seluruh data, dokumen dan informasi harus dibuat salinannya kemudian diserahkan kepada pejabat yang berwenang
- (2). Proserdur perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada :
 - a. Batas waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Penghitungan batas waktu sebagaimana huruf a dilakukan setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap.
- (3) Penerimaan permohonan izin tidak dapat dimulai apabila pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1).
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diputuskan dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Apabila peraturan perundang-undangan tidak menentukan jangka waktu penyelesaian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka ditentukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari keputusan harus sudah diterbitkan
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa persetujuan atau penolakan penerbitan izin melakukan usaha;
- (7) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disertai dengan alasan dan penjelasan tertulis.
- (8) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
- (9) Permohonan izin bersifat terbuka untuk umum.

Pasal 37

- (1) Dalam proses perizinan masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak berhak mengajukan keberatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mengajukan keberatan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dan dapat diperpanjang hingga 60 (enam puluh) hari; dan
 - b. Pengajuan keberatan dituangkan dalam bentuk tertulis yang dapat disampaikan dalam forum dengar pendapat.
- (2) Pemberian izin wajib mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Pertimbangan dan jawaban terhadap keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan prosedur izin diatur dengan peraturan daerah tersendiri

Pencabutan Izin

Pasal 38

- (1). Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2). Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.

Paragraf 9

Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 39

Setiap penyusunan peraturan perundangundangan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda ini.

Paragraf 10

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 40

Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:

- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 41

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup

Paragraf 11

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 42

- (1) Instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi :
- a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.
- (2) Penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9

Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 43

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penanggulangan

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga

Pemulihan

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati .
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 47

- (1) Bupati mengkoordinasikan dan melaksanakan Pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada sumber pencemar serta jenis pencemar.
- (2) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada sumber pencemar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran tanah, air permukaan, air tanah, laut, udara, kebisingan, getaran, kebauan dan radiasi.
- (3) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada jenis pencemar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan penanganan terhadap :
 - a. limbah cair, limbah padat, emisi, kebisingan, getaran, kebauan, dan radiasi dari usaha dan/atau kegiatan;
 - b. residu bahan kimia pada tanah dan air, tanaman, bahan pangan dan pangan;
 - c. B-3 serta limbah B-3;
 - d. Bahan perusak ozon, di tempat asal bahan dan pemakaian di tempat usaha dan/atau kegiatan;
 - e. Pemasaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida.
- (4) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan ketentuan baku mutu lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan.
- (5). Tata cara pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Bupati wajib memfasilitasi pengelolaan limbah secara terpadu terhadap usaha dan/atau kegiatan industri kecil dan/atau domestik sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 49

- (1) Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan yang tercemar wajib dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran.
- (2) Pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan akibat pencemaran lingkungan hidup dilakukan evaluasi bersama para pemangku kepentingan yang terkait.

Pasal 50

Bupati melaksanakan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pengendalian penanganan limbah padat domestik.

Pasal 51

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah wajib :
 - a. memiliki izin pembuangan air limbah;
 - b. mengolah semua air limbah dan membuang sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan;
 - c. melaporkan hasil pengolahan air limbah meliputi debit, kadar, dan beban pencemaran secara berkala paling lama 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati;

- d. memiliki unit organisasi yang berfungsi dalam penanganan pengelolaan lingkungan hidup.
 - e. memiliki manajer lingkungan dan tenaga operator Instalasi Pengolahan Air Limbah yang bersertifikat.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), terhadap usaha dan/atau kegiatan industri kecil dan/atau domestik sebagaimana dimaksud dalam pasal 48.

Pasal 52

- (1) Bupati mengkoordinasikan, mengevaluasi, mengawasi dan memantau pengelolaan B3 dan Limbah B3 ;
- (2) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dalam aktifitasnya menghasilkan limbah B3 wajib memiliki :
 - a. izin penyimpanan;
 - b. izin pengumpulan;
 - c. izin pengangkutan;
 - d. izin pemanfaatan;
 - e. izin pengolahan;
 - f. izin penimbunan.
- (3) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang dalam proses produksinya menggunakan B3 dan/atau menghasilkan limbah B3, wajib menyusun neraca bahan dan limbah B3, melakukan upaya pengurangan, pengelolaan dan/atau penimbunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 hanya diperbolehkan menyimpan sementara di lokasi kegiatannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari, dan wajib segera mengirim ke pengumpul atau pemanfaat atau penimbun atau pengolah yang telah memiliki izin.
- (6) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan bertanggungjawab atas segala resiko yang terjadi karena akibat kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan B3 dan limbah B-3
- (7) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan, wajib melaporkan pengelolaan limbah B-3 kepada Bupati sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 53

Bupati mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran udara yang meliputi pemantauan, pengawasan, penataan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 54

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib :
 - a. melakukan upaya pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - b. menaati ketentuan baku mutu udara ambien, baku mutu udara emisi dan baku mutu tingkat gangguan;
 - c. melaporkan hasil pemantauan kualitas udara kepada Bupati paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali secara periodik pada bulan Juni dan Desember.
- (2) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan dari sumber bergerak yang mengeluarkan emisi wajib :
 - a. melaksanakan pemeriksaan dan menaati ambang batas emisi gas buang;
 - b. melaporkan hasil pemeriksaan emisi gas buang kepada Bupati paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali secara periodik.
- (3) Bupati mendorong masyarakat untuk melakukan upaya penurunan emisi gas buang melalui penggunaan sumber energi yang ramah lingkungan.
- (4) Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 55

- (1) Bupati sesuai kewenangannya mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap :
 - a. lahan;
 - b. lahan bekas penambangan;
 - c. sumber air, situ, danau, waduk dan sungai;
 - d. pesisir, laut;
 - e. ruang terbuka hijau ;
 - f. kawasan hutan;
 - g. kawasan lindung;
 - h. kawasan yang rawan bencana;
 - i. keanekaragaman hayati dan non hayati.
- (2) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan penanganan teknis dan pendekatan sosial, ekonomi serta budaya masyarakat setempat.
- (3) Pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kondisi ekosistem dan masyarakat setempat.
- (4). Pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Bupati memfasilitasi dan menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 57

- (1) Bupati berwenang menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan kriteria baku kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan status kondisi kerusakan lingkungan
- (3) Penetapan status kondisi kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila hasil penetapan status kondisi kerusakan lingkungan dinyatakan rusak, maka Bupati mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan upaya paksa pemulihan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.

Pasal 58

Dalam hal mengkoordinasi pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, pemulihan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, pasal 52, Pasal 53, pasal 54, pasal 55, dan pasal 56, Bupati dapat menugaskan kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup.

Pasal 59

- (1). Dalam hal pemberian izin pertambangan Batuan, pemrakarsa kegiatan dipersyaratkan memiliki izin lingkungan dan menyerahkan Jaminan reklamasi
- (2). Besarnya jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis risiko lingkungan hidup oleh tim teknis dan peruntukan lahan bekas tambang

- (3). Jaminan reklamasi akan dikembalikan kepada pemrakarsa kegiatan setelah pemrakarsa kegiatan melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang.
- (4). Apabila pemrakarsa kegiatan tidak melakukan upaya reklamasi bekas tambang sebagaimana yang telah tertuang dalam izin lingkungan atau keputusan kelayakan lingkungan atau kesanggupan/pernyataan pengelolaan lingkungan maka jaminan reklamasi dapat dicairkan dan digunakan untuk melaksanakan upaya reklamasi oleh dinas instansi yang ditunjuk dan atau oleh pihak ketiga atas persetujuan Bupati.

BAB IX

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 60

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib melakukan penghijauan di sekitar lokasi kegiatan.

Pasal 61

- (1) Pengelola gedung umum bertanggung jawab terhadap kualitas udara di dalam ruangan yang menjadi kawasan umum.
- (2) Pengelola gedung umum wajib mengendalikan pencemaran udara di dalam ruangan parkir kendaraan bermotor.
- (3) Pengelola gedung umum wajib menyediakan ruang terbuka hijau.

Pasal 62

- (1) Indeks Standar Pencemar Udara ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat mutu udara terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan nilai estetika.
- (2) Penetapan Indeks Standar Pencemar Udara dapat dipergunakan untuk:
 - a. bahan informasi kepada masyarakat tentang kualitas udara ambien di lokasi tertentu dan pada waktu tertentu;
 - b. bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengendalian pencemaran udara.

Pasal 63

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pemantauan kualitas udara ambien.
- (2) Apabila hasil pemantauan kualitas udara ambien menunjukkan kategori tidak sehat Bupati wajib melakukan upaya-upaya penanggulangan pencemaran udara.
- (3) Apabila hasil pemantauan menunjukkan Indeks Standar Pencemar Udara mencapai nilai 300 (tiga ratus) atau lebih berarti udara dalam kategori berbahaya, maka Bupati menetapkan dan mengumumkan keadaan darurat pencemaran udara melalui media cetak dan media elektronik.
- (4) Untuk melaksanakan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau mengatasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk tim teknis.

BAB X

PENGELOLAAN DAN PENANGANAN LIMBAH

Pasal 64

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup kecuali atas izin Bupati.
- (2) Setiap orang yang melakukan pembuangan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran pada keadaan darurat dan/atau keadaan tidak terduga lainnya.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) orang atau badan yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.
- (4) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat melaksanakan atau menugaskan kepada pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (5) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang melakukan penanggulangan dan pemulihan pencemaran wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan sampah wajib:
 - a. melakukan pengurangan timbulan sampah;
 - b. menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya;
 - c. memilah sampah sesuai dengan klasifikasi dan karakteristik sampah;
 - d. menyiapkan wadah tempat sampah sesuai dengan standar tempat sampah yang telah ditetapkan;
 - e. membuang sampah pada tempat dan jadwal yang telah ditentukan;
 - f. membayar jasa dan/atau retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. memisahkan sampah yang mengandung B3 dan tidak mengandung B3;
 - b. memisahkan sampah yang tidak mengandung B3 menjadi sampah kering dan sampah basah.

Pasal 66

Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan di daerah yang memproduksi barang dengan kemasan yang tidak dapat atau sulit diurai oleh proses alam wajib mengolah kemasan dari barang yang dihasilkannya.

Pasal 68

- (1) Setiap pengusaha swalayan, toko, perusahaan, rumah makan, restoran, hotel/penginapan, warung, pedagang kaki lima, serta pengusaha lainnya yang menghasilkan sampah wajib menyediakan tempat pembuangan sampah sementara dan mengurangi produk yang dapat menghasilkan sampah.
- (2) Tempat pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tempat pembuangan sampah kering dan tempat pembuangan sampah basah.

Pasal 69

- (1) Dalam rangka pembiayaan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah melakukan pungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi kepada pihak ketiga yang melakukan kerjasama pengelolaan sampah.

Pasal 70

- (1) Setiap orang dilarang membuang air limbah ke media lingkungan hidup dan/atau mengelola air limbah tanpa izin Bupati.

- (2) Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - b. membuat saluran pembuangan yang memudahkan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan;
 - c. memasang alat ukur debit air limbah;
 - d. melakukan pencatatan harian debit limbah yang dibuang;
 - e. melakukan analisa kualitas air limbah secara rutin setiap bulan ke laboratorium rujukan;
 - f. tidak melakukan proses pengenceran;
 - g. sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan;
 - h. melaporkan seluruh hasil kegiatan pengujian analisa kualitas air limbah kepada Bupati melalui instansi pengawas setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh peraturan Bupati.
- (4) Setiap orang penyelenggara suatu usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah medis tidak diperbolehkan membuang limbah secara langsung ke media lingkungan hidup.
- (5) Penyelenggara usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat kajian dampak lingkungan hidup baik secara sendiri maupun terintegrasi dengan kegiatan utamanya.
- (6) Setiap orang penyelenggara usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki rencana strategis dan prosedur tetap pengelolaan limbah medis yang komprehensif, terpadu, dan terkoordinasi.

Pasal 71

- (1) Setiap orang atau badan yang menghasilkan limbah medis padat wajib melakukan pengelolaan limbah klinis yang dihasilkannya.
- (2) Penghasil limbah medis padat yang tidak mampu melakukan pengelolaan dapat menyerahkan pengelolaan limbah kepada pihak ketiga.
- (3) Penghasil limbah medis padat, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membuat dan menyimpan catatan penting tentang:
 - a. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah medis padat;
 - b. identitas pengangkut limbah medis padat yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pengolah limbah medis padat.
- (4) Penghasil limbah medis padat wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati secara periodik. Setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 72

- (1) Setiap orang atau badan yang menghasilkan limbah medis cair wajib melakukan pengelolaan limbah melalui IPAL.
- (2) Setiap orang atau badan yang menghasilkan limbah medis cair wajib melakukan analisa laboratorium pada keluaran atau outlet instalasi pengolahan limbahnya berdasarkan parameter limbah medis cair yang telah ditentukan.
- (3) Hasil analisa laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati secara periodik. Setiap 1 (satu) bulan sekali

BAB XI

PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 73

- (1) Setiap orang yang, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 di dalam wilayah Daerah wajib melakukan pengelolaan B3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 74

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Bupati wajib mencantumkan persyaratan kelayakan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.

BAB XII

PEMANFAATAN AIR TANAH

Pasal 75

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pemanfaatan air tanah wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin pengambilan air bawah tanah (SIPA);
 - b. Izin pengambilan mata air.
- (3) Izin pengambilan air bawah tanah (SIPA) atau mata air diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan air.
- (4) Syarat-syarat dan tata cara perolehan izin diatur oleh Bupati.
- (5) Setiap pembuatan sumur bor untuk pengambilan air tanah wajib memiliki sumur resapan.

Pasal 76

Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) terhadap:

- a. keperluan rumah tangga;
- b. keperluan peribadatan;
- c. keperluan penyelidikan, serta penelitian dan eksplorasi air bawah tanah;
- d. keperluan pembuatan sumur imbuhan;
- e. keperluan pembuatan sumur pantau.

Pasal 77

Pemegang izin diwajibkan:

- a. membayar pajak atau retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin;
- c. memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- d. melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis kepada instansi terkait secara periodik;
- e. mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan air bawah tanah, UPL dan UKL, atau AMDAL;

- f. melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi.

BAB XIII

KONSERVASI

Bagian Kesatu

Tujuan dan Lingkup Konservasi

Pasal 78

- (1) Konservasi sumber daya alam ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya alam.
- (2) Untuk mencapai tujuan konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan:
 - a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan
 - b. Pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman, jenis baik flora dan fauna beserta ekosistemnya.
 - c. Pemanfaatan secara lestari bagi terjaminnya sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Bagian Kedua

Perlindungan dan Pelestarian Sumber alam

Pasal 79

- (1) Perlindungan dan pelestarian sumber alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - c. pengisian air pada sumber air;
 - d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
 - e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
 - f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - g. pengaturan daerah sempadan sumber air;
 - h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
 - i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.
- (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan dengan kegiatan fisik dan/atau nonfisik.
- (3) Kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan dengan mengutamakan kegiatan yang lebih bersifat nonfisik.
- (4) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (5) Dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, memperhatikan kearifan lokal dan dapat melibatkan peran masyarakat.

Paragraf 1

Pemeliharaan Kelangsungan Fungsi Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air

Pasal 80

- (1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air yang bersangkutan.

- (2) Kawasan yang berfungsi sebagai resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah.
- (3) pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya:
 - a. menunjuk dan/atau menetapkan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. menetapkan peraturan untuk melestarikan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. mengelola kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
 - d. menyelenggarakan program pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2

Pengendalian Pemanfaatan Sumber Air

Pasal 81

- (1) Pengendalian pemanfaatan sumber air dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan.
- (2) Pengendalian pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan.
- (3) pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan program pengendalian pemanfaatan sumber air.

Paragraf 3

Pengisian Air Pada Sumber Air

Pasal 82

- (1) Pengisian air pada sumber air dapat dilaksanakan, antara lain, dalam bentuk:
 - a. pengisian air dari suatu sumber air ke sumber air yang lain dalam satu wilayah sungai atau dari wilayah sungai yang lain;
 - b. pengimbuhan air ke lapisan air tanah (akuifer);
 - c. peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan di daerah aliran sungai melalui penatagunaan lahan; atau
 - d. pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Bentuk lain dalam pelaksanaan pengisian air pada sumber air diatur Dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengisian air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 4

Pengaturan Prasarana dan Sarana Sanitasi

Pasal 83

- (1) Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi dilakukan melalui:
 - a. penetapan pedoman pembangunan prasarana dan sarana sanitasi;

- b. pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan;
 - c. pembuangan air limbah melalui jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan ke dalam sistem instalasi pengolahan air limbah terpusat;
 - d. pembangunan sistem instalasi pengolahan air limbah terpusat pada setiap lingkungan; dan/atau
 - e. penerapan teknologi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan mekanisme perizinan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (3) pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Perlindungan Sumber Air dalam Hubungannya dengan Kegiatan Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan pada Sumber Air

Pasal 84

- (1) Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air dilakukan melalui pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan pada sumber air.
- (2) Perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (4) pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6

Pengendalian Pengolahan Tanah di Daerah Hulu

Pasal 85

- (1) Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu dilakukan untuk:
- a. mencegah longsor;
 - b. mengurangi laju erosi tanah;
 - c. mengurangi tingkat sedimentasi pada sumber air dan prasarana sumber daya air; dan/atau
 - d. meningkatkan peresapan air ke dalam tanah.
- (2) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kaidah konservasi dan tetap mempertahankan fungsi lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7

Pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air

Pasal 86

- (1) Pengaturan daerah sempadan sumber air dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air serta prasarana sumber daya air.

- (2) Pengaturan daerah sempadan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan batas sempadan sumber air dan penetapan pemanfaatan daerah sempadan sumber air.
- (3) Daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya setelah berkonsultasi dengan dewan atau wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 87

- (1) pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya mempertahankan fungsís daerah sempadan sumber air.
- (2) Untuk mempertahankan fungsi daerah sempadan sumber air, pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya:
 - a. mencegah pembuangan air limbah yang tidak memenuhi baku mutu, limbah padat, dan/atau limbah cair;
 - b. mencegah pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu aliran air, mengurangi kapasitas tampung sumber air atau tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
 - c. melakukan revitalisasi daerah sempadan sumber air.
- (3) pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengaturan daerah sempadan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).

Paragraf 8

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 88

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan pada hutan rusak dan lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rehabilitasi hutan rusak dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, dan/atau manajemen budi daya hutan.
- (4) Rehabilitasi lahan kritis dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, sipil teknis dan/atau agronomis.
- (5) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
- (6) pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 9

Pasal 89

Pelestarian Hutan Lindung, Kawasan Suaka Alam, dan Kawasan Pelestarian Alam

- (1) Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya dalam rangka menjamin ketersediaan air tanah, air permukaan, dan unsur hara tanah.
- (2) Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) pemerintah daerah mengupayakan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.

- (4) pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 90

1. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.
2. Kriteria kawasan hutan lindung adalah:
 - a. Kawasan Hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175, dan/atau;
 - b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih dan/atau
 - c. Kawasan Hutan yang mempunyai ketinggian diatas permukaan laut 2.000 meter atau lebih.

BAB XIV

PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 90

Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib mematuhi baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 91

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 92

- (1) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat diatur dengan peraturan bupati

Pasal 93

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (6). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 94

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Pasal 95

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 96

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

BAB XVI

LARANGAN

Pasal 97

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- c. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- d. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- e. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- f. Melakukan aktivitas usaha dan/atau kegiatan sebelum memiliki dokumen kajian lingkungan;
- g. Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
- h. Membuang limbah melampaui baku mutu lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- i. Melakukan pembuangan, penyimpanan, penimbunan, pengolahan, atau pengangkutan limbah B3 tanpa dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang;
- j. Melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada sumber air, dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah.
- k. Melakukan pengembangan usaha dan/atau kegiatan yang telah ada pada kawasan lindung tanpa melakukan kajian atau penelitian serta persetujuan dari instansi yang berwenang.
- l. Melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya dilindungi perairan dengan menggunakan racun, bahan peledak dan strom listrik;
- m. Melakukan penangkapan burung dan/atau satwa yang dilindungi di alam bebas
- n. Mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang ditetapkan sebagai jalur hijau kota, taman kota, resapan air dan daerah sepadan sungai;
- o. Melakukan penebangan, perusakan dan/atau kegiatan yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, resapan air dan daerah sepadan sungai

BAB XVII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 98

Bupati dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang :

- a. berhasil mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menyelamatkan lingkungan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. berjasa melestarikan ekosistem sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. patuh dan taat serta berprestasi melampaui kewajiban hukumnya di bidang lingkungan hidup.

Pasal 99

Bupati dapat memberikan disinsentif kepada para pelaku usaha dan/atau kegiatan yang :

- a. tidak melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- b. tidak melaksanakan kewajiban pengendalian lingkungan hidup

Pasal 100

Tata cara dan syarat-syarat pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada pasal 98 dan disinsentif sebagaimana dimaksud pasal 99 diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB XVIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 101

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem informasi lingkungan hidup dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIX

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 102

- (1) Bupati dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 103

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) dan Pasal 103 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai upaya :
 - a. pengendalian air limbah, emisi, kebisingan, kebauan, getaran dan radiasi;
 - b. pengelolaan B3 dan limbah B3;
 - c. pengendalian residu bahan kimia;
 - d. pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
 - e. pelaksanaan sistem tanggap darurat;
 - f. pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi kegiatan yang telah mempunyai dokumen kajian lingkungan;
 - g. pengelolaan pemanfaatan lahan;
 - h. pengelolaan kawasan hutan;
 - i. pengelolaan kawasan lindung;
 - j. pengelolaan keanekaragaman hayati dan non hayati;
 - k. pengelolaan air tanah;

- l. pengelolaan Pertambangan batuan;
- m. pengelolaan persampahan.
- (3) pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dengan mendasarkan atas informasi, laporan, hasil pemantauan dan evaluasi, yang tata caranya mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (4) pelaksana pengawasan bidang lingkungan hidup dilakukan oleh PPLHD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua

Penegakan Hukum

Paragraf 1

Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Pasal 106

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Bupati mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian sengketa pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (4) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilaksanakan melalui musyawarah atau mediasi
- (5) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Pasal 107

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 108

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Sanksi Administrasi

Pasal 109

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan Sanksi Administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar pasal 24 ayat (1), pasal 32 ayat (1), pasal 33 ayat (1),(2), pasal 34 ayat (1), pasal 35, pasal 36 ayat (1), pasal 38 ayat (1), pasal 43 ayat (1), (2), pasal 44 ayat (1), (2), (3), pasal 45 ayat (1), (2), (3), pasal 52 ayat (2), (4), (5), (6), (7), pasal 54 ayat (1), (2), (3), (4), pasal 59 ayat (1), pasal, pasal 64, pasal 65 ayat (1), pasal 66, pasal 67, Pasal 68 ayat (1), pasal 70 ayat (1), (2), (4), (5), (6), pasal 71 ayat (1), (3), (4), pasal 72 ayat (1), (2), (3), pasal 73 ayat (1), (2), pasal 75 ayat (1), (3), (5), pasal 77, pasal 90, dan pasal 91 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. uang paksa;
 - d. pengusulan pencabutan atau pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan;
 - e. pencabutan atau pembatalan perizinan atau pembatalan usaha dan/atau kegiatan.
 - f. Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan setelah mendapat laporan dan PPLHD.
 - g. Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan

ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 111

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, diancam pidana dengan pidana ringan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tidak merampas barang-barang tertentu untuk Daerah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c masing-masing maupun kumulatif telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dan masih melakukan pelanggaran, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

Pasal 112

- (1) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 2 tahun setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XXII

PENUTUP

Pasal 114

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 115

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 01 Desember 2010

BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 01 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

S U S I L O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2010 NOMOR 16

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

UMUM

Pembangunan diselenggarakan bidang yang dilaksanakan saat ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, tanpa disadari menimbulkan tekanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sumber daya alam dan lingkungan harus dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan secara serasi dan seimbang untuk kesejahteraan masyarakat selaras dan prinsip Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi keharusan kalau kita tidak ingin melihat kehancuran di muka bumi ini, pemanfaatan sumber daya alam yang lestari dan pola perilaku yang ramah lingkungan harus ditanamkan dalam setiap gerak langkah kehidupan.

Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kurang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta adanya pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan akibat tingginya pertumbuhan penduduk, belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta kurangnya kepedulian penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan maupun masyarakat terhadap lingkungan telah menimbulkan terjadinya dampak negatif berupa pencemaran dan kerusakan ringan.

Dampak negatif dari pencemaran lingkungan hidup yang terjadi selama ini menyebabkan penurunan kualitas tanah, air dan udara yang dapat mempengaruhi penurunan derajat kesehatan, perubahan perilaku sosial dan ekonomi masyarakat. Sedangkan dampak negatif dari kerusakan lingkungan seperti terjadinya lahan kritis, erosi, sedimentasi, banjir, rob, intrust air laut, abrasi, akresi, tanah longsor, kekeringan, berkurangnya habitat dan plasma nutfah, penurunan tanah (land absidenc) dan perubahan iklim mikro mengakibatkan penurunan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Batang telah mengalami perubahan sedemikian cepat, seiring dengan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang dan wilayah. Di satu sisi pelaksanaan pembangunan telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat mengancam kelangsungan pembangunan, maka perlu disusun strategi kebijakan dengan mempertimbangkan aspek ekologis, administratif, teknologi, kelembagaan, sosial, ekonomi dan budaya.

Strategi kebijakan teknis pengendalian lingkungan hidup dilaksanakan dengan pendekatan sebab, pendekatan program dan pendekatan kewilayahan. Pendekatan sebab dimaksudkan untuk menitikberatkan penanganan lingkungan hidup pada aspek penyebab atau sumber pencemar dan perusak lingkungan, pendekatan program dimaksudkan agar terwujud keterpaduan perencanaan program penanganan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan, sedangkan pendekatan kewilayahan dimaksudkan pada optimalisasi pemanfaatan ruang dalam pengertian geografis atau fungsional yang meliputi jenis, potensi dan sebaran sumber daya alam baik hayati maupun non hayati pada wilayah administrasi dan ekosistem

agar ada kejelasan dalam penentuan arah dan kebijakan pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Batang sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka untuk memenuhi kebutuhan pengaturan yang sesuai paradigma pemerintahan dengan prinsip Good Environmental Governance (GEG), perlu membentuk Peraturan Daerah yang mampu mengatur semua aspek terkait bidang lingkungan hidup.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Rencana tata ruang Wilayah Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang Wilayah kabupaten Batang

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kearifan lokal dalam ayat ini termasuk hak ulayat yang diakui oleh DPRD.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:

- a. pencemaran air, udara, dan laut; dan
- b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:

- a. perubahan iklim;
- b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Jasad renik dalam huruf ini termasuk produk rekayasa genetik.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekomendasi UKL-UPL dinilai oleh tim teknis instansi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan” adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan hidup” adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Huruf c

Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*clean up*) limbah B3.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat(1)

Sumber pencemar mencakup berbagai sumber dari kegiatan industri, pertambangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, permukiman, perkantoran, perdagangan, pariwisata, perhotelan, rumah sakit, transportasi, perbengkelan, tempat pembuangan akhir sampah dan jasa-jasa lain yang membuang limbah baik air limbah, limbah padat, gas, kebisingan, getaran, kebauan, radiasi yang berpotensi mencemari serta mengganggu kenyamanan lingkungan hidup.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Emisi" adalah zat, energi dan/atau komponen lain dari hasil suatu kegiatan yang masuk/atau dibuang ke udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar. Radiasi mencakup sinar gamma, sinar X, partikel-partikel alfa, beta, elektronelektron cepat, proton dan lain-lain partikel inti, tidak termasuk gelombang radio, gelombang bunyi, cahaya nampak, sinar infra merah dan ultra violet.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Residu" adalah bahan atau energi yang tersisa (left over) dari suatu kegiatan produktif dan konsumtif baik oleh individu, perusahaan maupun pemerintah. Misalnya, residu dari pengolahan padi adalah menir, sekam, dedak dan partikel debu.

Huruf c

Penanganan terhadap bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) dilakukan secara langsung atau tidak langsung agar tidak mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Bahan Perusak Ozon (BPO)" adalah bahan kimia buatan seperti Cnloro Fluoro Carbon (CFC), halon dan methyl bromida maupun senyawa turunannya yang dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfir dan dapat mengakibatkan lapisan ozon berlubang, sehingga membahayakan kelangsungan hidup makhluk di bumi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Pestisida" adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman atau pengendali organisme pengganggu.

Pengendalian pestisida mencakup aspek kegiatan penyimpanan, peredaran, pemanfaatan atau penggunaan yang dapat menimbulkan pencemaran dan gangguan kesehatan masyarakat serta lingkungan (manusia, tanah, ternak, bahan pangan, tanaman dan air)

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat(1)

Cukup jelas..

Ayat(2)

Setelah dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan/atau pemulihan perlu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi oleh pemangku kepentingan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan yang dicapai dan kemungkinan terjadinya perubahan lingkungan, sehingga dapat dijadikan bahan masukan serta rencana perbaikan atau penyempurnaan lebih lanjut.

Pasal 50

Limbah padat domestik berupa sampah yang berasal dari aktifitas permukiman, pertokoan, rumah sakit, hotel, perkantoran, pasar, rumah makan dan kegiatan lainnya.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengolahan air limbah dimaksudkan agar semua air limbah yang dibuang ke lingkungan harus diproses melalui instalasi pengolah air limbah, sehingga air limbah yang dibuang kualitasnya memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

Huruf c

Hasil pengujian air limbah dari laboratorium lingkungan yang dirujuk Gubernur wajib dilaporkan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan, sehingga dapat diketahui kinerja Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan kualitas air limbah yang dibuang ke lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "unit organisasi" adalah unit kerja pada usaha dan/atau kegiatan yang bertugas secara khusus membidangi penanganan lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Manajer Lingkungan" adalah unsur manajemen suatu usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi kinerja bidang lingkungan serta wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

Tenaga operator instalasi pengolah air limbah adalah petugas teknis yang mempunyai tugas khusus mengoperasikan, memelihara, mengevaluasi instalasi pengolah air limbah sampai memenuhi baku mutu dan mencatat baik debit maupun kadar air limbah yang dibuang serta wajib memiliki sertifikat dari lembaga berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Ayat(4)

Yang dimaksud dengan "neraca bahan" adalah catatan tentang data kesetimbangan antara bahan yang digunakan dengan limbah yang terbentuk. Yang dimaksud dengan "neraca limbah B3" adalah catatan data kesetimbangan antara jumlah/volume limbah yang disimpan di Tempat Penimbunan Sementara (TPS), diolah, didaur ulang, dimanfaatkan dan/atau dikirim ke pengumpul, pemanfaat, pengolah atau penimbun yang telah berizin.

Ayat(5)

Penetapan batas waktu penyimpanan sementara limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari dengan mempertimbangkan karakteristik, sifat dan jumlah atau volume limbah B3 yang dihsilkan. Setelah batas waktu penyimpanan sementara berakhir, limbah B3 harus segera dikirim ke pengumpul, pemanfaat, pengolah atau penimbun yang berizin dan menyampaikan salinan manifest kepada Bupati.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Upaya pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak antara lain dilakukan dengan cara menggunakan energi yang ramah lingkungan, penanaman pohon peneduh untuk penyerap gas dan penahan partikel debu, melengkapi cerobong emisi yang memenuhi syarat teknis, memasang peralatan penangkap debu dan melakukan uji emisi secara periodik.

Huruf b

Yang dimaksud menaati ketentuan baku mutu udara ambien, baku mutu udara emisi dan baku mutu tingkat gangguan adalah emisi gas buang yang dikeluarkan tidak melampaui ketentuan baku mutu yang ada

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Sumber energi yang ramah lingkungan meliputi penggunaan energi matahari, energi panas bumi, energi angin, energi air dan energi ombak serta penggunaan bahan bakar ramah lingkungan seperti biofuel, bioethanol, biogas dan biomassa.

Ayat(4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat(1)

Huruf a

Pengendalian kerusakan lahan dimaksudkan agar potensi lahan pertanian berupa lahan sawah maupun lahan kering tetap dipertahankan bagi penyediaan bahan pangan dan kelangsungan ekosistem. Di samping itu perlu dikendalikan terjadinya lahan kritis sebagai akibat aktifitas manusia maupun proses alam serta pengendalian terhadap alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan potansi alamiahnya.

Huruf b

Lahan bekas penambangan perlu dilakukan reklamasi meskipun tidak dapat kembali seperti semula akan tetapi harus dapat berfungsi untuk kepentingan lain yang bermanfaat dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Pelaksanaan reklamasi menjadi tanggung jawab penambang, baik terhadap lahan bekas penambangan yang berizin maupun penambangan tanpa izin.

Huruf c

Pengendalian kerusakan sumber air, situ, danau, waduk dan sungai dilakukan agar terjaga kondisi, fungsi dan manfaatnya untuk menunjang berbagai kepentingan seperti air bersih, perikanan, irigasi dan lainnya. Upaya yang perlu dilakukan antara lain dengan mengendalikan aktifitas kegiatan yang dapat merusak daerah resapan air, perbaikan daerah yang telah rusak dengan penghijauan serta pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.

Huruf d

Pengendalian kerusakan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, antara lain, dilakukan dengan penguatan kelembagaan masyarakat pesisir melalui penyuluhan, fasilitasi, stimulasi, penataan dan penegakan hukum, agar dapat berperanserta dalam melakukan pencegahan kerusakan terumbu karang, pemulihan ekosistem terumbu karang, gerakan penanaman bakau, pelestarian padanglamun, pengamanan muara (estuaria), pengendalian penambangan pasir laut serta pembangunan pemecah gelombang.

Huruf e

Pengendalian kerusakan lingkungan pada kawasan ruang terbuka hijau mencakup upaya pencegahan perubahan fungsi kawasan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan agar kawasan ruang terbuka hijau tetap berfungsi sebagai paru-paru kota, resapan air dan fasilitas umum sesuai dengan rencana tata ruang kota yang telah ditetapkan. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Yang termasuk kawasan ini antara lain meliputi taman kota, perumahan dan permukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, taman hutan raya, hutan kota, hutan lindung, bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah, cagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olah raga, lapangan upacara, parkir terbuka, lahan pertanian perkotaan, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, jalur pengamanan jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian, kawasan dan jalur hijau, daerah penyangga, lapangan udara dan taman atap.

Huruf f

Pengendalian kerusakan terhadap kawasan hutan dimaksudkan untuk mengendalikan terjadinya kerusakan kawasan hutan yang disebabkan antara lain oleh kebakaran hutan, perambahan hutan, pembalakan lahan hutan, penggembalaan ternak, pencurian atau penjarahan kayu dan bencana alam yang dilaksanakan melalui pembinaan, penyuluhan, pendayagunaan kearifan masyarakat dan budaya lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pengelolaan hutan bersama masyarakat, penebangan hutan secara selektif dan diikuti dengan konservasi tanah serta penataan dan penegakan hukum.

Huruf g

Pengendalian;kerusakan kawasan lindung diarahkan pada faktor penyebab terjadinya kerusakan antara lain ditujukan pada masyarakat sekitar kawasan lindung melalui pembinaan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pensertifikatan tanah, fasilitasi rehabilitasi dan pelestarian fungsi kawasan lindung, serta penataan dan penegakan hukum.

Huruf h

Kawasan rawan bencana yang telah dipetakan, dihindari untuk tidak dijadikan kawasan permukiman dan hanya dipergunakan untuk usaha yang bersifat alamiah seperti hutan rakyat, perkebunan, kebun campuran, tegalan dan sawah guna menghindari terjadinya kerugian akibat bencana alam.

Huruf i

Sumber daya keanekaragaman hayati dan non hayati mempunyai manfaat yang sangat penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga keberadaannya harus dipertahankan dan dilestarikan sesuai fungsinya agar sebagai sumber plasma nutfah tidak mengalami kepunahan dan sebagai fenomena alam tidak mengalami kerusakan akibat aktifitas manusia maupun alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Bentuk fasilitasi yang diberikan kepada masyarakat mencakup pemberian stimulasi kegiatan, peningkatan ketrampilan dan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat secara mandiri dapat memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan potensi sumber daya alam untuk kesejahteraannya guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Pasal 57

Ayat(1)

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup mencakup kerusakan tanah untuk produksi biomassa, kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, kerusakan lingkungan bagi usaha atau kegiatan penambangan bahan galian golongan C, dan kerusakan terumbu karang.

Ayat(2)

Penetapan status kondisi kerusakan lingkungan tersebut meliputi :

- a. Status akibat kebakaran hutan ;
- b. Status lahan dan/atau tanah akibat kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan perusahaan hutan serta pertambangan;

c. Status kerusakan sungai, danau/telaga, rawa, situ, pesisir, kecil.

Penetapan status dilakukan setelah diadakan pengkajian bersama dengan para ahli/pakar, instansi terkait maupun masyarakat sekitar yang terkena dampak.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Yang dimaksud nilai 300 atau lebih adalah nilai yang menunjukkan tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius.

Ayat(4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapatkan izin.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Yang dimaksud pemegang ijin adalah pemegang izin pengambilan air bawah tanah (SIPA) atau mata air

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan bagian dari substansi poladan rencana pengelolaan sumber daya air.

Pasal 79

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk “daerah tangkapan air” adalah daerah penampung air (situ, embung, dan tempat-tempat yang mempunyai fungsi menampung air (*retarding basin*))

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan fisik” adalah kegiatan konstruksi, misalnya, pembuatan *ground-sill*, dam pengendali sedimen, dan sumur resapan.

Yang dimaksud dengan “kegiatan nonfisik” adalah kegiatan nonkonstruksi, misalnya, kegiatan yang bersifat pengaturan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian sumber air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah perbuatan, kebiasaan, dan/atau adat istiadat yang bersifat lokal dalam perlindungan dan pelestarian sumber air.

Yang dimaksud dengan “melibatkan peran masyarakat”, misalnya, dalam pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain, menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penunjukan dan/atau penetapan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air, pada wilayah sungai dalam daerah

Huruf b

Penetapan peraturan mengenai daerah tangkapan air dan daerah resapan air, misalnya, pada kawasan hutan dilakukan oleh Menteri Kehutanan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peningkatan daya resap lahan dapat dilakukan antara lain melalui perbaikan vegetasi penutup lahan dan pembuatan teras atau sengkedan, serta pembuatan sumur resapan air hujan di kawasan permukiman.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Pengaturan kegiatan pembangunan pada sumber air bertujuan untuk melindungi fungsi dan keberadaan sumber air, misalnya:

- pengaturan terhadap pembangunan jembatan, prasarana pariwisata, prasarana transportasi air untuk melindungi fungsi sumber air; dan

- pengaturan terhadap pembangunan permukiman untuk menjaga keberadaan sumber air.

Pengaturan pemanfaatan lahan dilakukan, antara lain terhadap, kegiatan pertambangan, budidaya pertanian, dan budidaya perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “daerah sempadan sumber air” adalah kawasan tertentu di sekeliling sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan sumber air.

Garis sempadan sumber air adalah garis maya batas luar perlindungan sumber air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau memfungsikan kembali daerah sempadan sumber air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “upaya vegetatif”, antara lain, meliputi kegiatan penghijauan dan reboisasi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “upaya agronomis”, antara lain, termasuk pemilihan jenis tanaman budidaya dan teknis pengolahan lahan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dokumen kajian lingkungan adalah dokumen amdal/UKL-UPL/SPPL

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Yang dimaksud daerah sepadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan monitoring dan evaluasi untuk mencatat, mengamati dan menilai pelaksanaan perkembangan kinerja dalam menangani masalah lingkungan di perusahaannya secara periodik serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pelaksanaan monitoring di lingkungan perusahaan yang harus dilakukan meliputi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mengelola bahan berbahaya dan beracun, bahan kimia untuk pengolahan limbah, penggunaan energi, sumber air, proses produksi,

pengolahan limbah, penyimpanan sementara sludge, accu bekas, olie bekas, barang bekas, fly-ash maupun bottomash dan pengelolaan lingkungan sekitar perusahaan. Pelaksanaan evaluasi di lingkungan perusahaan yang harus dilakukan meliputi penggunaan bahan berbahaya dan beracun serta volume limbah B3 yang dihasilkan, kualitas air limbah yang dihasilkan dan kualitas serta volume air limbah yang dibuang ke lingkungan, emisi gas yang dibuang ke lingkungan, kebisingan, bau, getaran dan radiasi untuk disesuaikan dengan ketentuan estandar baku mutu.

Hasil monitoring dan evaluasi yang perlu dilaporkan meliputi pemantauan kualitas air limbah paling lama 1 (satu) bulan sekali, kualitas udara emisi, getaran, kebauan, kebisingan paling lama 3 (tiga) bulan sekali, limbah B3 baik cair maupun padat paling lama 6 (enam) bulan sekali dan untuk pemantauan terhadap persepsi masyarakat sekitar kegiatan paling lama 6 (enam) bulan sekali.

Ayat(2)

Cukupjelas.

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sanksi administrasi terhadap pelanggar Peraturan Daerah dikenakan secara berjenjang sesuai dengan bobot dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Huruf a

Sanksi peringatan kepada pelanggar Peraturan Daerah baik berbentuk lisan maupun tertulis dikeluarkan oleh Bupati.

Huruf b

Sanksi paksaan pemerintahan berbentuk perintah tertulis dari Bupati kepada penanggung-jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, seperti penutupan saluran air limbah dan pemulihan lingkungan yang tercemar/rusak atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/kegiatan serta mencabut izin usaha dan/atau kegiatan yang telah diterbitkan.

Huruf c

Pemberian sanksi pengenaan uang paksa dapat berupa surat perintah dari Bupati kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mengeluarkan pembayaran uang paksa sebagai kompensasi biaya pemulihan lingkungan. Besaran uang paksa didasarkan pada hasil valuasi ekonomi atas kerugian yang diderita oleh masyarakat dan kerugian lingkungan akibat dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2010 NOMOR 15